



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Achmad Toto Alias Rio Bin Musyafir Turu
Tempat lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 5 Mei 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Aeropala Anging Mamiri Residence Blok G2 No. 15 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 167/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 05 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD TOTO alias RIO bin MUSYAFIR TURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menyerahkan Narkotika Colon gan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD 1010 alias RIO bin MUSYAFIR TURU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi

a. 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal 1,4822 gram dan berat akhir 1,4470 gram;

b. 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna biru berbentuk logo barcelona narkotika jenis ekstasi dengan berat awal 23,1175 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 50 (lima puluh) butir tablet warna biru berbentuk logo barcelona berat akhir 20.1900 gram,

2) 1 (satu) unit Handphone Android merk Ciomi MI A2 warna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ACHMAD TOTO alias RIO bin MUSYAFIR TURU**, pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dikamar kos milik terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara da/am jual be!., menukar, men yerahkan atau menerima Narkotika Go/on gan / dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lime) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020, saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI bersama team dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dan masyarakat bahwa disekitar Kec. Panakkukang Kota Makassar sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI bersama team dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima ditempat yang dimaksud oleh si pemberi informasi dengan cara melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di sekitar Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, penyamaran dan Under cover di sekitar rumah kos jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar, yang sekitar pukul 19.00 Wita, saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI masuk ke sebuah kamar kos dan melihat seseorang yang berada pada kamar kos tersebut dan orang tersebut mengaku bernama ACHMAD TOTO Alias RIO Bin MUSYAFIR TURU, kemudian saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan

Halaman 3 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.



dalam kamar kos milik terdakwa dan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dan Lk. SYUKUR (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sedangkan 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona adalah milik Lk. SYUKUR yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan sebelum petugas kepolisian datang, selanjutnya barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab 4002/NNF/IXI2020 tanggal 30 September 2020, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap sampel barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) sachet plastik benisikan kristal bening dengan berat netto 1,4882 gram;
- 2) 4 (empat) sachet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 mm dengan berat netto seluruhnya 16.1520 gram;
- 3) 3 (tiga) sachet plastik berisi <sup>51/2</sup> (lima setengah) butir tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 dengan berat netto seluruhnya 2.1199 gram;
- 4) Sachet plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 dengan berat netto seluruhnya 4,8456 gram;
- 5) 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Yang kesemuanya milik ACHMAD TOTO alias RIO bin MUSYAFIR TURU.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut pada point 1) di atas benar positif mengandung Metamfetamina sedangkan barang bukti pada point 2), 3) dan 4) di atas benar positif MDMA, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pada point 5) di atas negatif narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dan pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

## ATAU

### KEDUA:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berteman melakukan penangkapan terhadap Lk. ACHMAD TOTO Alias RIO Bin MUSYAFIR TURU, Pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Rumah kos jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama team dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN mendapat informasi dan Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan jika di sekitar Kec. Kec. Panakkukang Kota Makassar sering terjadi Transaksi / Penyalahguna Narkotika dan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN kepada DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP HERMAWAN, SH, S.Ik selanjutnya DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP HERMAWAN, SH, S.Ik memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, saksi dan BRIPKA ZULKIFLI melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, penyamaran dan Under cover di sekitar Rumah kos jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar, yang pada saat sekitar pukul

Halaman 5 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita, saya dan BRIPKA ZULKIFLI melihat dua orang yang berboncengan motor yang mencurigakan keluar dari rumah kos, sehingga pada saat itu saksi langsung menghadang motor tersebut dan menyuruh kedua orang tersebut turun dari motor yang mengaku bernama Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM, dan membawanya untuk menunjukkan dimana rumah kosnya namun pada saat di depan kamar, Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI tiba-tiba membuang sesuatu ke arah rak sepatu depan kamar kos sehingga pada saat itu BRIPKA ZULKIFLI memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan meminta kepada Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI untuk mengambil apa yang dibuangnya yang pada saat Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI menemukan yang dibuangnya kemudian memperlihatkan kepada saksi dan BRIPKA ZULKIFLI yang disaksikan oleh Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM yang setelah dibuka pembungkus rokok surya tersebut berisi 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna Gold milik MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI, dan BRIPKA ZULKIFLI melakukan penggeledahan pada diri Lk. FIRMANSYAH Alias IMAM namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada dirinya, Selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap diri Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM, yang menjelaskan bahwa benar berisi 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona yang ditemukan pada Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI adalah milik Lk. ACHMAD TOTO alias RIO untuk diantarkan / tempel di Jalan Pendidikan Kota Makassar. Selanjutnya Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM menunjukkan kamar kos milik Lk. ACHMAD TOTO alias RIO kepada petugas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet Extacy warna biru berbentuk Logo Barcelona;

- Bahwa dilakukan Interogasi terhadap diri Lk. ACHMAD TOTO Alias RIO Bin MUSYAFIR TURU, yang menjelaskan bahwa shabu dan Extacy yang ditemukan pada dirinya diperolehnya dari Lk. SYUKUR;

- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 6 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa berteman melakukan penangkapan terhadap Lk. ACHMAD TOTO Alias RIO Bin MUSYAFIR TURU, Pada han Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Rumah kos jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama team dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN mendapat informasi dan Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan jika di sekitar Kec. Kec. Panakkukang Kota Makassar sering terjadi Transaksi / Penyalahguna Narkotika dan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN kepada DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP HERMAWAN, SH, S.Ik selanjutnya DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP HERMAWAN, SH, S.Ik memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;
  - Bahwa hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, saksi dan BRIPKA ZULKIFLI melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, penyamaran dan Under cover di sekitar Rumah kos jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar, yang pada saat sekitar pukul 20.00 Wita, saya dan BRIPKA ZULKIFLI melihat dua orang yang berboncengan motor yang mencurigakan keluar dan rumah kos, sehingga pada saat itu saksi langsung menghadang motor tersebut dan menyuruh kedua orang tersebut turun dan motor yang mengaku bemama Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM, dan membawanya untuk menunjukkan dimana rumah kosnya namun pada saat didepan kamar, Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI tiba-tiba membuang sesuatu kearah rak sepatu depan kamar kos sehingga pada saat itu BRIPKA ZULKIFLI memperkenalkan din sebagai petugas kepolisian dan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel dan meminta kepada Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI untuk mengambil apa yang dibuangnya yang pada saat Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI menemukan yang

Halaman 7 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuangnya kemudian memperlihatkan kepada saksi dan BRIPKA ZULKIFLI yang disaksikan oleh Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM yang setelah dibuka pembungkus rokok surya tersebut berisi 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna Gold milik MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI, dan BRIPKA ZULKIFLI melakukan penggeledahan pada diri Lk. FIRMANSYAH Alias IMAM namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada dirinya, Selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap diri Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM, yang menjelaskan bahwa benar berisi 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona yang ditemukan pada Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI adalah milik Lk. ACHMAD TOTO alias RIO untuk diantarkan / tempel di Jalan Pendidikan Kota Makassar. Selanjutnya Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM menunjukkan kamar kos milik Lk. ACHMAD TOTO alias RIO kepada petugas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet Extacy warna biru berbentuk Logo Barcelona;
- Bahwa dilakukan Interogasi terhadap diri Lk. ACHMAD TOTO Alias RIO Bin MUSYAFIR TURU, yang menjelaskan bahwa shabu dan Extacy yang ditemukan pada dirinya diperolehnya dari Lk. SYUKUR;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, pada saat itu berada di kamar kos terdakwa di Jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pada saat itu ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan lantai kamar yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh

Halaman 8 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butin patahan tablet Extacy warna biru berbentuk Logo Barcelona;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut pada sekitar awal September dari Lk. SYUKUR untuk terdakwa konsumsi dan Extacy tersebut hanya dititipkan kepada terdakwa oleh Lk. SYUKUR;

- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu awalnya sekitar awal bulan Setember 2020, terdakwa menghubungi Lk. SYUKUR dengan mengatakan "saya mau belanja ?" dan Lk. SYUKUR mengatakan "berapa?" dan saya mengatakan "dua", kemudian pada keesokan harinya Lk. SYUKUR datang dan menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet plastik klip yang berisi shabu dan terdakwa menerima shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Lk. SYUKUR, dan adapun shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, pada saat itu berada di kamar kos terdakwa di Jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar, tiba-tiba datang Lk. SYUKUR kerumah terdakwa yang pada saat itu Lk. SYUKUR mengatakan kepada terdakwa "Totok kusimpan dulu mi Extacy ku nah, mauka keluar dulu", dan terdakwa mengatakan "iya simpanmi" kemudian Lk. SYUKUR menyimpannya pada lantai kamar kos, dan langsung keluar, sekira pukul 19.00 wita, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel dan mengatakan "dimana barangmu?" dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat dan lantai kamar yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet Extacy warna biru berbentuk Logo Barcelona;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap diri terdakwa, yang terdakwa menjelaskan bahwa benar shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, diperoleh dan Lk. SYUKUR untuk terdakwa konsumsi dan Extacy tersebut hanya dititipkan kepada terdakwa oleh Lk. SYUKUR, selanjutnya terdakwa dan barang bukti Narkotika tersebut dibawa ke kantor Subdit I Dinektorat Resense Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM untuk mengambil narkotika jenis extacy milik Lk. SYUKUR yang disimpan di kamar kos terdakwa, tapi Lk.

Halaman 9 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM mengambil 8 (delapan) butir extacy tanpa sepengetahuan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang dalam menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu dan extacy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu : 3 (tiga) sachet plastik benisikan kristal bening dengan benat netto 1,4882 gram, 4 (empat) sachet plastik masing-masing benisi 10 (sepuluh) butin tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 mm dengan berat netto seluruhnya 16.1520 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisi <sup>51/2</sup> (lima setengah) butir tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 dengan berat netto seluruhnya 21199 gram, Sachet plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 dengan berat netto seluruhnya 4,8456 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, pada saat itu berada di kamar kos terdakwa di Jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar

- Bahwa pada saat itu ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan lantal kamar yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik klip benisi kristal bening, 8 (delapan) sachet plastik klip benisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butin patahan tablet Extacy warna biru berbentuk Logo Barcelona;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut pada sekitar awal September dari Lk. SYUKUR untuk terdakwa konsumsi dan Extacy tersebut hanya dititipkan kepada terdakwa oleh Lk. SYUKUR;

- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu awalnya sekitar awal bulan Setember 2020, terdakwa menghubungi Lk. SYUKUR dengan mengatakan "saya mau belanja ?" dan Lk. SYUKUR mengatakan "berapa?" dan saya mengatakan "dua", kemudian pada keesokan harinya Lk. SYUKUR datang dan menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet plastik klip yang berisi shabu dan terdakwa menerima shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Lk.

Halaman 10 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR, dan adapun shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, pada saat itu berada di kamar kos terdakwa di Jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar, tiba-tiba datang Lk. SYUKUR kerumah terdakwa yang pada saat itu Lk. SYUKUR mengatakan kepada terdakwa "Totok kusimpan dulu mi Extacy ku nah, mauka keluar dulu", dan terdakwa mengatakan "iya simpanmi" kemudian Lk. SYUKUR menyimpannya pada lantal kamar kos, dan langsung keluar, sekira pukul 19.00 wita, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel dan mengatakan "dimana barangmu?" dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat dan lantal kamar yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik klip benisi kristal bening, 8 (delapan) sachet plastik klip benisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butin patahan tablet Extacy warna biru berbentuk Logo Barcelona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ACHMAD TOTO alias RIO bin MUSYAFIR TURU dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 ayat (6) mengatur tentang peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan pada Pasal 7 mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum;

- Pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, saksi SUKRIADI dan BRIPKA ZULKIFLI melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, penyamaran dan Under cover di sekitar Rumah kos jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar, yang pada saat sekitar pukul 20.00 Wita, saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI melihat dua orang yang berboncengan motor yang mencurigakan keluar dari rumah kos, sehingga pada saat itu saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI langsung menghadang motor tersebut dan menyuruh kedua orang tersebut turun dari motor yang mengaku bernama Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan membawanya untuk menunjukkan dimana rumah kosnya namun pada saat didepan kamar, Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI tiba-tiba membuang sesuatu kearah rak sepatu depan kamar kos sehingga pada saat itu BRIPKA ZULKIFLI memperkenalkan diiii sebagai petugas kepolisian dan Direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel dan meminta kepada Lk. MUHAMMAD ALBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID Alias ALBI untuk mengambil apa yang dibuangnya yang pada saat Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI menemukan yang dibuangnya kemudian memperlihatkan kepada saksi dan BRIPKA ZULKIFLI yang disaksikan oleh Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM yang setelah dibuka pembungkus rokok surya tersebut berisi 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna Gold milik MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI, dan BRIPKA ZULKIFLI melakukan penggeledahan pada din Lk. FIRMANSYAH Alias IMAM namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada dirinya;

- Selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap diiii Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM, yang menjelaskan bahwa benar 8 (delapan) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona tersebut adalah milik terdakwa ACHMAD TOTO alias RIO untuk diantarkan / tempel di Jalan Pendidikan Kota Makassar. Selanjutnya Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM menunjukkan kamar kos milik terdakwa ACHMAD TOTO alias RIO kepada petugas;

- Bahwa selanjutnya, saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI masuk ke kamar kos terdakwa, kemudian saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dalam kamar kos milik terdakwa dan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet ekstasi warna biru berbentuk Logo Barcelona;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dan Lk. SYUKUR (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sedangkan 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona adalah milik Lk. SYUKUR yang titipkan kepada terdakwa untuk disimpan sebelum petugas kepolisian datang, selanjutnya barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dan pihak

Halaman 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 18.00 wita, saksi SUKRIADI dan BRIPKA ZULKIFLI melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, penyamaran dan Under cover di sekitar Rumah kos jalan Bontosunggu Kec. Tamalate Kota Makassar, yang pada saat sekitar pukul 20.00 Wita, saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI melihat dua orang yang berboncengan motor yang mencurigakan keluar dari rumah kos, sehingga pada saat itu saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI langsung menghadang motor tersebut dan menyuruh kedua orang tersebut turun dari motor yang mengaku bernama Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan membawanya untuk menunjukkan dimana rumah kosnya namun pada saat di depan kamar, Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI tiba-tiba membuang sesuatu ke arah rak sepatu depan kamar kos sehingga pada saat itu BRIPKA ZULKIFLI memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan meminta kepada Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI untuk mengambil apa yang dibuangnya yang pada saat Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI menemukan yang dibuangnya kemudian memperlihatkan kepada saksi dan BRIPKA ZULKIFLI yang disaksikan oleh Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM yang setelah dibuka pembungkus rokok surya tersebut berisi 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna Gold milik MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI, dan BRIPKA ZULKIFLI melakukan penggeledahan pada diri Lk. FIRMANSYAH Alias IMAM namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada dirinya.

- Selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap diri Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM, yang menjelaskan bahwa benar 8 (delapan) butir tablet Extacy warna biru berbentuk Logo barcelona tersebut adalah milik terdakwa ACHMAD TOTO alias RIO untuk diantarkan /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel di Jalan Pendidikan Kota Makassar. Selanjutnya Lk. MUHAMMAD ALBI FARID Alias ALBI dan Lk. IMAM FIRMANSYAH Alias IMAM menunjukkan kamar kos milik terdakwa ACHMAD TOTO alias RIO kepada petugas.

- Bahwa selanjutnya, saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI masuk ke kamar kos terdakwa, kemudian saksi SUKRIADI dan saksi ZULKIFLI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dalam kamar kos milik terdakwa dan ditemukan sebuah dompet yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dan Lk. SYUKUR (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sedangkan 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet Ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona dan 1 (satu) butir patahan tablet ekstasi warna biru berbentuk Logo barcelona adalah milik Lk. SYUKUR yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan sebelum petugas kepolisian datang, selanjutnya barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab : 4002/NNF/1X12020 tanggal 30 September 2020, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap sampel barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,4882 gram;
- 2) 4 (empat) sachet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 mm dengan berat netto seluruhnya 16.1520 gram,
- 3) 3 (tiga) sachet plastik berisi 51/2 (lima setengah) butir tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 dengan berat netto seluruhnya 2.1199 gram;
- 4) Sachet plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet warna biru logo barcelona dengan tebal rata-rata 4.20 dengan berat netto seluruhnya 4,8456 gram;
- 5) 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Halaman 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya milik ACHMAD TOTO alias RIO bin MUSYAFIR TURU.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kniminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut pada point 1) di atas benar positif mengandung Metamfetamina sedangkan barang bukti pada point 2), 3) dan 4) di atas benar positif MDMA, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pada point 5) di atas negatif narkotika.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 40021NNF11X12020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASURA MULYANI, Adm ,SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR H. YUSUF SUPRAPTO, SH menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal 1,4822 gram dan berat akhir 1,4470 gram, 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna biru berbentuk logo barcelona narkotika jenis ekstasi dengan berat awal 23,1175 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 50 (lima puluh) butir tablet warna biru berbentuk logo barcelona berat akhir 20.1900 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif persatu ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Halaman 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bebas narkoba.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Toto Alias Rio Bin Musyafir Turu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi
  - a. 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal 1,4822 gram dan berat akhir 1,4470 gram;
  - b. 8 (delapan) sachet plastik klip berisi 57 (lima puluh tujuh) butir tablet warna biru berbentuk logo barcelona narkotika jenis ekstasi dengan berat awal 23,1175 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 50 (lima puluh) butir tablet warna biru berbentuk logo barcelona berat akhir 20.1900 gram,
- 2) 1 (satu) unit Handphone Android merk Ciomi MI A2 warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : Rabu, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami : Franklin B Tamara, S.H., M.H., Selaku Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H., dan Basuki Wiyono, S.H., M.H., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh : Abdul Gani, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Ridwan Sahputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Burhanuddin S.H., M.H.**

**Franklin B Tamara S.H., M.H.**

**Basuki Wiyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Mks.





**Abdul Gani, S.H.**